

INVESTOR DAILY
INDONESIAPemimpin Umum: **Rio Abdurachman**
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: **Djaka Susila**

— TAJUK —

Belum Cukup Meyakinkan Pasar

Tiga otoritas sektor keuangan di Tanah Air, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencoba meyakinkan pasar bahwa kondisi ekonomi Indonesia dalam kondisi baik dan akan terus dijaga baik. Itu mereka lakukan menyusul langkah Bursa Efek Indonesia (BEI) yang membekukan sementara perdagangan (*trading halt*) selama 30 menit, Selasa (18/03/2025), setelah IHSG anjlok lebih dari 6%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi ekonomi domestik yang baik itu tergambar dari kinerja Surat Utang Negara (SUN) pada lelang Selasa (18/03/2025). Penawaran yang masuk atau *incoming bid* sangat kuat, yaitu Rp 61,75 triliun atau *oversubscribed* hampir 1,38 kali dari target indikatif Rp 26 triliun. Dari Rp 28 triliun penawaran yang akhirnya dimenangkan, 19,04% atau Rp 5,33 triliunnya adalah investor asing.

Pemerintah mengklaim semua itu menggambarkan kepercayaan investor yang tinggi kepada pemerintah dan APBN di tengah keterpurukan pasar saham. Lebih dari itu, imbal hasil (*yield*)-nya pun tercapai dengan baik, yaitu pada tingkat imbal hasil yang sama dengan *secondary market*. Ini artinya, pemerintah tidak perlu memberikan premium atau tambahan imbal hasil untuk bisa menarik investor.

Pasar Surat Berharga Negara (SBN) disebut terjaga stabil, dengan imbal hasil SUN 10 tahun pada Selasa (18/03/2025) di level 7,01%. Level ini sama dengan *yield* posisi awal tahun, 1 Januari 2025. Selisih *yield* SUN 10 tahun terhadap US Treasury 10 tahun tercatat 267 basis poin (bps), sedangkan Meksiko 521 bps, Afrika Selatan 629 bps, dan Brasil 1.070 bps. Artinya, negara-negara itu harus membayar bunga surat utang jauh lebih mahal.

“Upaya ketiga otoritas untuk meyakinkan pasar itu tentu langkah yang baik dan akan diperhatikan oleh investor. Namun, upaya itu sepertinya belum cukup karena belum menjawab sejumlah persoalan yang menjadi biang dari kegalauan pasar selama ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers rapat dewan gubernur (RDG) bulanan pada Rabu (19/03/2025) juga memastikan tetap berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga aset keuangan domestik. Ia menyampaikan pesan kepada investor bahwa aset keuangan di Indonesia, khususnya SBN dan SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia), masih menarik dan akan dijaga tetap menarik bagi investor asing.

Untuk itu, otoritas fiskal dan moneter konsisten dipastikan terus bekerja sama menjalankan sejumlah kebijakan untuk memperkuat fundamental perekonomian di Tanah Air. Hingga kini, imbal hasil SBN dan SRBI masih menarik dan kompetitif bila dibandingkan dengan negara lain seperti India. BI pun berjanji akan menjaga daya tarik itu dengan memastikan stabilitas nilai tukar rupiah serta terus memperbanyak instrumen investasi keuangan.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menambahkan, gejala yang terjadi di pasar saham disebabkan oleh sentimen ekonomi global, khususnya Amerika Serikat. Secara kumulatif dari Januari hingga Maret 2025, modal asing keluar dari pasar saham memang mencapai Rp 22 triliun. Namun, di saat yang sama, modal asing masuk ke SBN dan SRBI mencapai Rp 25 triliun. Ekspektasi investor SBN dan SRBI tetap berdasarkan fundamental ekonomi nasional.

Sementara itu, untuk kembali menggairahkan pasar saham, OJK memberikan stimulus berupa relaksasi *buyback* saham tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas IHSG. Alhasil, kemarin IHSG bangkit 1,4% ke level 6.311, setelah sehari sebelumnya turun 3,8%. Penguatan indeks juga ditopang oleh pernyataan Menkeu bahwa APBN tetap dikelola secara *prudent* dan kredibel dan ia juga memastikan tidak akan mundur dari posisi Menkeu.

Upaya ketiga otoritas untuk meyakinkan pasar itu tentu langkah yang baik dan akan diperhatikan oleh investor. Namun, upaya itu sepertinya belum cukup karena belum menjawab sejumlah persoalan yang menjadi biang dari kegalauan pasar selama ini. Persoalan itu adalah 'pembatalan' PPN 12%, LPG 3 kg, defisit APBN, Danantara, dan dwifungsi TNI. Hanya dengan menjawab sejumlah persoalan itu dengan langkah nyata, level kepercayaan pasar yang melorot akan kembali pulih. □

— POJOK IDE —

Satgas PASTI: Waspada modus penipuan keuangan jelang Lebaran.

Yang pasti-pasti saja biar aman.

Menteri ATR siap sertifikasikan sempadan dan batang sungai yang kosong.

Paralel dengan naturalisasi/normalisasi sungai.



— DAILY QUOTE —

“BUMN sektor transportasi siap 100 persen menghadapi arus mudik Lebaran 2025. BUMN telah menyiapkan berbagai moda transportasi, mulai dari kereta api, pesawat, kapal laut hingga bus untuk mengakomodasi lonjakan penumpang. Kami yakin di puncak mudik, bisa meng-absorb semua penumpang dengan sebaik-baiknya.

Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BAGIAN II

Nalar Kepastian Hukum dalam Perpajakan

Tradisi selama ini dalam praktik penerapan hukum (hukum pajak) selalu tertuju pada kepastian yang didasarkan Undang-Undang dan aturan turunannya. Hal yang demikian dinilai paling tepat sesuai dengan prinsip positivisme (legalistik), yang menilai bahwa hukum yang berkesesuaian dengan UU adalah hukum yang adil, jika tidak bersesuaian dengan UU maka disebut tidak adil.

Oleh **Dr Wirawan B. Ilyas ***

Prinsip keadilan harus ditemukan dalam UU, tidak boleh di luar UU sebagai aturan tertulis. Menurut amatan penulis, aturan terkait dengan pengenaan tarif PPN 12% yang menjadi penyebab ramainya penolakan masyarakat yang menyatakan ketidakadilan. Padahal tarif PPN 12% telah tegas diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP). Pemerintah lupa bahwa dalam ilmu hukum tidak hanya prinsip positivisme (legalistik) satu-satunya yang terkait dengan rasa keadilan masyarakat, bahkan Immanuel Kant mengemukakan bahwa yang adil hanya ditemukan dalam hukum akal budi, dan moral.

Hal yang menyangkut pengaturan tarif PPN diatur pada Undang-Undang, bukan pada PMK. Diskreansi dalam perpajakan sudah harus diminimalisasi agar tetap menjamin kepastian hukum, risiko hukum baik bagi wajib pajak (WP) maupun fiskus. Karena kepentingan negara dan kepentingan WP harus diperhatikan asas keseimbangan hukum.

Ketidakpastian hukum akan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah sengketa pajak yang saat ini sudah relatif besar. Berdasarkan data Sekretariat Pengadil-an Pajak (Luthfil Hakim, 2024), pada tahun 2021 sebanyak 39.995 berkas, 2022 sebanyak 41.758 dan 2023 sebanyak 38.942.

Selanjutnya, Putusan Pengadilan Pajak oleh pihak WP atau pihak otoritas pajak dapat dilakukan lagi upaya hukum luar biasa, yakni Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Hal itu menambah panjang mata rantai penyelesaian sengketa pajak yang berdampak terhadap kepastian penerimaan negara dan sekaligus menimbulkan biaya kepatuhan

yang tinggi baik waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan.

Menilai rumusan UUHPP dan turunannya, PMK-131/2024 merupakan aturan yang baik, mestinya seirama dengan pandangan Derrida (1930-2004) yang menyatakan aturan merupakan cermin kehendak untuk adil. Namun keadilan tidak sepenuhnya ada dalam aturan. Bagi Derrida, keadilan itu sesuatu yang membuat manusia senantiasa tanpa henti berusaha mencari dan memukannya (Norbertus Jegalus, 2011; 162).

Kalau begitu, keadilan dalam pungutan pajak mesti ditujukan pada keutamaan hukum, bukan keutamaan aturan (baca: aturan pajak). Ketika rumusan teks aturan pajak secara harfiah menghalangi pencapaian tujuan asasi dari aturan, prinsip *epieikeia* patut menjadi tuntunan manakala keutamaan dalam hukum menjadi taruhannya.

Pada tataran berpikir demikian, dapat

“Aturan hukum memiliki makna berkepastian jika kewajiban moral terumuskan dalam teks PMK-131/2024 supaya terwujud keadilan yang menjadi harapan bersama. Kepastian dan keadilan dalam hukum pajak, adalah dua di antara tujuan hukum yang sama-sama penting untuk ketemu dalam suatu titik keseimbangan (*equilibrium*).

dipahami jika pungutan pajak tidak lepas dari soal hukum. Hukum tidak lepas dari moral. Walaupun hukum dan moral berbeda, keduanya saling terkait erat. Dikatakan HLA Hart, moralitas merupakan syarat minimum hu-


Oleh **Dr Richard Burton ****

kum dan hukum memikul tanggung jawab (beban moral) yang berfungsi sebagai sistem aturan (Yovita A Mangesti, 2014: 32).

Menghadapi pungutan pajak yang terus bergulir untuk pencapaian target APBN, fiskus patut memiliki kewajiban moral (tidak semata terikat UU HPP)

sepanjang respons publik tidak mendukung. Tindakan berprinsip *epieikeia* serta prinsip moral

menjadi jalan keluar



suara rakyat patut dihargai sebagai penyampai kehendak Ilahi, ketimbang sekadar memprioritaskan angka pajak dalam APBN (UU APBN) yang sulit dipahami publik.

Dalam teori *public finance* dijelaskan bahwa fungsi penerimaan negara ditentukan oleh fungsi belanja negara. Artinya, jika belanja negara meningkat dalam jumlah yang besar, otomatis target penerimaan negara juga meningkat dalam jumlah yang besar. Mengacu pada teori tersebut, maka penajaman skala prioritas, alokasi belanja negara harus menggunakan parameter yang jelas sesuai dengan target APBN, fiskus patut memiliki kewajiban moral (tidak semata terikat UU HPP) sepanjang respons publik tidak mendukung. Tindakan berprinsip *epieikeia* serta prinsip moral menjadi jalan keluar. Ukuran organisasi pemerintahan merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap meningkatnya belanja negara yang perlu dilakukan kaji ulang. Dengan demikian target penerimaan negara menjadi realistis.

Simpulan

Uraian di atas menyimpulkan bahwa nalar kepastian hukum PPN 12% tidak semata mewajibkan terbitnya PMK-131/2024 pada tujuan kepastian. Aturan hukum memiliki makna berkepastian jika kewajiban moral terumuskan dalam teks PMK-131/2024 supaya terwujud keadilan yang menjadi harapan bersama.

Kepastian dan keadilan dalam hukum pajak, adalah dua di antara tujuan hukum yang sama-sama penting untuk ketemu dalam suatu titik keseimbangan (*equilibrium*). Dengan demikian masyarakat juga merasakan keadilan dalam aturan tersebut. Semoga. (Selesai)

* Senior Partner IUSTITIA PRO Tax Law Firm, Sekjen Perkumpulan Kuasa Hukum Pajak Pro Justitia, Dosen Progam Studi Magister Akuntansi Universitas Negeri Jakarta.

** Managing Partner IUSTITIA PRO Tax Law Firm.

UNIVERSE

Dewan Redaksi: Enggartiasto Lukita (Ketua), Rio Abdurachman Podungge (Anggota), Apreyivita Dyah Wulansari (Anggota), Iman Pambagyo (Anggota), Lili Yan Ing (Anggota), Marwata (Anggota), Anthony Wonsono (Anggota)

BOARD OF MANAGEMENT

Executive Chairman: Enggartiasto Lukita, Direktur Utama: Rio Abdurachman Podungge, Wakil Direktur Utama: Apreyivita Dyah Wulansari, Direktur Keuangan & Umum: Tania Kirana, Direktur Komersial: Melly Marlioni, Direktur Legal: Patricia Tambunan

Redaktur Pelaksana: Nasori, Jauhari Mahardhika (online). Wakil Redaktur Pelaksana: Euis Rita Hartati, Harso Kurniawan.

Redaktur: Abdul Muslim, Edo Rusyanto, Eva Fitriani, Imam Suhartadi, Iwan Subarkah, Thomas E. Harefa, Tri Listiyarini, Totok Hari Subagyo, U Heri Gagarin (foto).

Wakil Redaktur: David Gita Roza (foto), Emanuel Kure, Grace Eldora Sinaga (online), Happy Amanda Amalia, Indah Handayani (online), Kunradus Aliandah, Leonard Al Cahyoputra, Mardiana Makmun, Nida Sahara, Rangga Prakoso, Thresa Sandra Desfika (online). Reporter: Arnoldus Kristianus, Muhammad Ghafur Fadillah, Muawwan Daelami, Prisma Ardianto. Sekretariat Redaksi: Suryani Belsyda. Produk: Gianto (Kepala), Agustinus W. Triwibowo, R. Thatit Tri Adiwanto, Erwin Nooryanto, Lanang, Imam Prasetyo. Desain Grafis: Integrasi Production Support.

Advertising: Adhyatma Warih (General Manager). Marcomm & Event Management: Lucky Sukmawati (Manager). Circulation: Dwi Erna Sari. Alamat Redaksi dan Iklan: Tokyo Hub Pantai Indah Kapuk 2 Tower K#B5 - K 1, #K2.1 Jl Ojista, Pantai Indah Kapuk 2 Tangerang Banten 15510, Redaksi/Iklan: Telp. (021) 397288, Email Iklan: iklan.investordaily@investor.co.id, Alamat Sirkulasi: Graha Investor, Jl. Padang No. 22, Ps. Manggis, Setiabudi, Manggarai. Tlp 021- 29957555 WA 0877-8005-7578, WA Bisnis: 0811-1921-5205 PT Bersatu Universe Digital Indonesia Rek. sirkulasi: BCA 441.588888.1 Fax. (021) 5200976, Tarif Iklan: Display BW Rp 70.000/mmk, FC Rp 80.000/mmk, Prospektus, Lap. Keuangan, RUPS/RUPO dsb BW Rp 22.000/mmk, FC Rp 32.000/mmk, Harga belum termasuk ppn 11%, Rek. Iklan: CIMB Niaga 8001.8575.8200 Cab. Gatot Subroto Jakarta (collection), Percetakan: PT. Gramedia Jl. Palmerah Selatan No. 22-28 Jakarta Pusat. Isi di luar tanggung jawab percetakan.